



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indra Medi Lubis Bin Fudel Lubis**
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Rt 002 Rw 003 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, -Jl. 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, SH dan Hishom Prastyo Akbar, SH.,MH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum LBH Anugrah Keadilan, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Mrt tertanggal Rabu, 7April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS** dengan Pidana Penjara selama selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Ka : MH31DY002CJ021387 dan No. Sin : IDY-021465.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama ANDI JATMIKO BIN HARNOTO.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Indra Medi Lubis Bin Fudel Lubis** bersama dengan saksi **Andi Jatmiko Bin Harnoto** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. JUPRI (belum tertangkap) di rumah Sdr. JUPRI di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, kemudian terdakwa bersama saksi Andi Jatmiko pulang ke rumah saksi Andi Jatmiko dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Andi Jatmiko, terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko membagi sisa dari 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melintas di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, lalu saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi Viktor, saksi Tendri, S.H., M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra menginterogasi terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut didapat dengan cara terdakwa dan saksi Andi Jatmiko membeli dengan menggunakan uang terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Andi Jatmiko sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Viktor, saksi Tendri, S.H., M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jatmiko di rumah saksi Andi Jatmiko;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 006 / 10766.00 / 2021 tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.185 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/101/I/RSUD-STs/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath) Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **Indra Medi Lubis Bin Fudel Lubis** bersama dengan saksi **Andi Jatmiko Bin Harnoto** (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang memiliki 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang didapat dari Sdr. JUPRI (belum tertangkap) di rumah Sdr. JUPRI di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melihat terdakwa sedang melintas di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lalu saksi Viktor, saksi Tendri, S.H.,M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi Viktor, saksi Tendri, S.H.,M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra menginterogasi terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko, selanjutnya saksi Viktor, saksi Tendri, S.H.,M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jatmiko di rumah saksi Andi Jatmiko;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 006 / 10766.00 / 2021 tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.185 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/101//RSUD-STIS/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath) Sp.PK selaku Dokter

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa menerangkan bahwa INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Indra Medi Lubis Bin Fudel Lubis**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan 20 Unit 1 Desa Perintis, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Andi Jatmiko di Jalan 20 Unit 1 Desa Perintis, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dengan cara terdakwa membuat alat hisap (*bong*) dari botol *Lasegar* yang tutupnya terdakwa lubangi dengan 2 (dua) lubang lalu terdakwa memasukkan pipet panjang dan pipet pendek pada lubang tersebut, setelah itu serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dimasukkan ke dalam pirem kaca lalu disambungkan pada bong setelah itu serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dibakar menggunakan korek api dengan api kecil kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok sampai serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dalam pirem kaca tersebut habis, kemudian terdakwa dan saksi Andi Jatmiko membagi sisa paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan membawa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaيمي, saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melihat terdakwa sedang melintas di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam lalu saksi Viktor, saksi Tendri, S.H.,M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi Viktor, saksi Tendri, S.H.,M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra menginterogasi terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko, selanjutnya saksi Viktor, saksi Tendri, S.H.,M.H, saksi Hendra Mandala Poki, saksi M. Ilham, saksi Andi Mahaputra, saksi M. Kurniawan dan saksi Rizki Ade Putra melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jatmiko di rumah saksi Andi Jatmiko;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 006 / 10766.00 / 2021 tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, total berat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.185 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/101/I/RSUD-STIS/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath) Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara iuran yaitu menggunakan uang terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya di Jalan 1 Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, propinsi Jambi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual lagi kepada orang lain dan sudah ada yang laku terjual dan keuntungannya dibagi dengan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto namun saksi tidak ingat kepada siapa terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto menjualnya.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih yang ditemukan saat penggeledahan digunakan terdakwa untuk menghubungi penjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, menurut terdakwa, Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi M. KURNIAWAN Bin GATOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara iuran yaitu menggunakan uang terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sekira pukul



21.30 WIB di rumahnya di Jalan 1 Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, propinsi Jambi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual lagi kepada orang lain dan sudah ada yang laku terjual dan keuntungannya dibagi dengan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto namun saksi tidak ingat kepada siapa terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto menjualnya.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih yang ditemukan saat penggeledahan digunakan terdakwa untuk menghubungi penjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, menurut terdakwa, Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi ANDI JATMIKO Bin HARNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi di Jalan 1 Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, propinsi Jambi;

- Bahwa saksi diinterogasi oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo terkait barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Narkotika sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi;

- Bahwa cara saksi dan terdakwa iuran untuk membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah terdakwa menghubungi Sdr. Jupri (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta Sdr. Jupri untuk ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumah Sdr. Jupri di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, diperjalanan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa, sesampainya di rumah Sdr. Jupri, terdakwa dan saksi tidak bertemu dengan Sdr. Jupri melainkan bertemu dengan adik Sdr. Jupri. Lalu adik Sdr. Jupri tersebut menghubungi Sdr. Jupri;

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada adik Sdr. Jupri lalu adik Sdr. Jupri menyerahkan paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan diketahui oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi pulang ke rumah saksi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dipertemukan dengan saksi.

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk digunakan dan rencananya dijual lagi namun belum ada yang terjual;

- Bahwa saksi bersama terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Jupri;

- Bahwa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jupri sudah ada yang dipergunakan oleh saksi dan terdakwa di rumah saksi, kemudian saksi membantu terdakwa untuk membagi sisa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di bawa oleh terdakwa yang rencananya untuk dijual;

- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi dan terdakwa, apabila Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, saksi akan mendapatkan bagian dari terdakwa berupa uang untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Terhadap bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto yang didapat dengan cara terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto iuran membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jupri (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta Sdr. Jupri untuk ke rumahnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumah Sdr. Jupri di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, diperjalanan terdakwa mengeluarkan uang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto mengeluarkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Jupri, terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto tidak bertemu dengan Sdr. Jupri melainkan bertemu dengan adik Sdr. Jupri. Lalu adik Sdr. Jupri tersebut menghubungi Sdr. Jupri kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada adik Sdr. Jupri lalu adik Sdr. Jupri menyerahkan paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan diketahui oleh saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto pulang ke rumah saksi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk digunakan dan rencananya dijual lagi namun belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Jupri;
- Bahwa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jupri sudah ada yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto di rumah saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto;
- Bahwa kemudian saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membantu terdakwa untuk membagi sisa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibawa oleh terdakwa yang rencananya untuk dijual namun belum tau akan dijual kepada siapa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto, apabila Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto akan mendapatkan bagian dari terdakwa berupa uang untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara iuran;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum;
3. 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Ka : MH31DY002CJ021387 dan No. Sin : IDY-021465.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto iuran membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jupri (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diminta Sdr. Jupri untuk ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko Bin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Harnoto pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumah Sdr. Jupri di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, diperjalanan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto mengeluarkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Jupri, terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto tidak bertemu dengan Sdr. Jupri melainkan bertemu dengan adik Sdr. Jupri. Lalu adik Sdr. Jupri tersebut menghubungi Sdr. Jupri kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada adik Sdr. Jupri lalu adik Sdr. Jupri menyerahkan paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan diketahui oleh saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto pulang ke rumah saksi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk digunakan dan rencananya dijual lagi namun belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Jupri;
- Bahwa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jupri sudah ada yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto di rumah saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto;
- Bahwa kemudian saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membantu terdakwa untuk membagi sisa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibawa oleh terdakwa yang rencananya untuk dijual namun belum tau akan dijual kepada siapa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto, apabila Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto akan mendapatkan bagian dari terdakwa berupa uang untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara iuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 006 / 10766.00 / 2021 tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.185 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/101/I/RSUD-STIS/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, M. Ked (ClinPath) Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **AMPHETAMIN (+) POSITIF** dan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Indra Medi Lubis Bin Fudel Lubis** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur alternative dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan 12 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku kantong celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih posisinya sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara iuran yaitu menggunakan uang terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa Polisi melakukan pengembangan terhadap saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto lalu melakukan penangkapan terhadap sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya di Jalan 1 Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk digunakan dan rencananya dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 006 / 10766.00 / 2021 tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.185 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Jupri sudah dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto di rumah saksi, Andi Jatmiko Bin Harnoto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membantu terdakwa untuk membagi sisa paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibawa oleh terdakwa yang rencananya untuk dijual namun belum tau akan dijual kepada siapa;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto, apabila Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto akan mendapatkan bagian dari terdakwa berupa uang untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara iuran;

Menimbang bahwa, terdakwa bersama saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” dengan cara saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto mengajak terdakwa untuk iuran membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Jupri (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diminta Sdr. Jupri untuk ke rumahnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumah Sdr. Jupri di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, diperjalanan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto mengeluarkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Jupri, terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto tidak bertemu dengan Sdr. Jupri melainkan bertemu dengan adik Sdr. Jupri yang saksi tidak ingat namanya. Lalu adik Sdr. Jupri tersebut menghubungi Sdr. Jupri kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada adik Sdr. Jupri lalu adik Sdr. Jupri menyerahkan paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan diketahui oleh saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto pulang ke rumah saksi Andi Jatmiko Bin Harnoto untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum;
3. 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Ka : MH31DY002CJ021387 dan No. Sin : IDY-021465.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **ANDI JATMIKO BIN HARNOTO** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **ANDI JATMIKO BIN HARNOTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA MEDI LUBIS Bin FUDEL LUBIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Ka : MH31DY002CJ021387 dan No. Sin : IDY-021465.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara ANDI JATMIKO BIN HARNOTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H**, **Julian Leonardo Marbun, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H..

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrrullah Arli, S.E., S,H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27